



PUTUSAN

Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PARAHITA SANU SETIA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 8 Februari 1993, dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2870.HT.01.01.TH'93 Tertanggal 7 Mei 1993, berkedudukan di Jakarta ("Perseroan"), beralamat di Avenue 8 Tamansari Parama Unit 7 B, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84, Menteng, Jakarta Pusat - 10340, dalam hal ini diwakili oleh SUFIANA BACHTIAR, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, Pemegang KTP No. 3171076408560005, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Danau Jempang B II No. 14, RT. 006/ RW. 004, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 8 Februari 1993, dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta Jo. Akta No. 04 Tanggal 08 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Indriana, SH., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0251954 Tanggal 11 Oktober 2018.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SAFRIADI, S.H.;
2. ACHMAD ARDIANSYAH B., S.H.;
3. ADE PRAYOGA, S.H.;

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "AB & PARTNERS LAW OFFICE", yang beralamat: di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529A, JL. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan – 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023, domisili elektronik safriadi.77sh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI PIDIE, berkedudukan di Jalan Prof A. Majid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023, memberi kuasa kepada:

1. Nama : Drs. SAMSUL AZHAR
Jabatan : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie
2. Nama : MARLINDA AIHA, S.T., S.H., M.H
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie
3. Nama : TARMIZI, S.H.
Jabatan : Sekretaris Tim Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie
4. Nama : IKRAMULLAH., S.H., M.H
Jabatan : Anggota Tim Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie yang kesemuanya beralamat di Jalan Prof A. Majid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, domisili elektronik marlindaaihas@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 10 April 2023, tentang Lolos Dismisal;

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 10 April 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 7/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Penunjukkan Ulang Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 7/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Penunjukkan Ulang Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 April 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 April 2023 dengan register perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 12 Mei 2023. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN (OBJECTUM LITIS).

1. Bahwa objek gugatan (*objectum litis*) dalam perkara aquo merupakan suatu keputusan tata usaha negara (*Beschikking*) yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa:
 - Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita

Halaman 3

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanu Setia Tertanggal 11 Desember 2015 (selanjutnya disebut "Objek Gugatan").

2. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Pasal 1 Angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 8 Februari 1993, dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2870.HT.01.01.TH'93 Tertanggal 7 Mei 1993;
2. Bahwa Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan pada angka 7 (tujuh) dalam perkara aquo diwakili oleh Sufiana Bachtiar selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan berdasarkan Akta No. 04 Tanggal 08 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Indriana, SH., M.Kn., Notaris Kota Tangerang Selatan, dan pemberituannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0251954 Tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 4

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi atas suatu wilayah tertanda 06NOP004, yang terletak di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar. Izin usaha pertambangan eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat dikeluarkan oleh Bupati Pidie melalui:
 - a. Keputusan Bupati Pidie Nomor: Nomor: 724 Tahun 2006 Tertanggal 1 Desember 2006 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia;
 - b. Keputusan Bupati Pidie Nomor 635 Tahun 2009 Tertanggal 30 November 2009 Tentang Perpanjangan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Parahita Sanu Setia;
 - c. Keputusan Bupati Pidie Nomor: 511 Tahun 2012 Tertanggal 16 Agustus 2012 Tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia.
4. Bahwa kemudian Bupati Pidie, pada tanggal 11 Desember 2015, melalui Keputusan Nomor: 540/668/KEP.19/2015, mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia;
5. Bahwa akibat dari keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia (Objek Gugatan) tersebut, Penggugat yang merupakan badan hukum perdata kepentingan hukumnya sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:
 - a. Penggugat yang berkedudukan sebagai subjek hukum merasa "sangat dirugikan" karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan selaku pelaku usaha pertambangan yang lokasi tambangnya terletak di Kecamatan Geumpang, Pidie, Provinsi Aceh;

Halaman 5

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- b. Penggugat “tidak mendapatkan kepentingan dan hak hukum” sebagai pelaku usaha pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi, karena telah dilanggar oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Objek Gugatan;
 - c. Dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas apapun baik secara administrasi maupun fisik di lokasi tambang yang terletak di Kecamatan Geumpang, Pidie, Provinsi Aceh;
 - d. Akibat Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas pertambangan apapun di lokasi tambang, baik administrasi maupun fisik termasuk melakukan kegiatan operasi produksi di atas lokasi izin usaha pertambangan, Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat In Casu PT. Parahita Sanu Setia merupakan “badan hukum perdata” yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie (Tergugat), maka oleh karena itu, Penggugat telah sah dan layak serta mempunyai legal standing untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan gugatan aquo terhadap Bupati Pidie yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara menjadi Objek Gugatan, sehingga “menimbulkan akibat hukum” dan “merugikan kepentingan hukum” Penggugat sesuai asas point de interet dan asas point de action atau mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 6

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.

7. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang jika Penggugat selaku badan hukum perdata berkedudukan sebagai subjek hukum dan telah dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Bupati Pidie;
8. Bahwa Penggugat dengan perusahaan afiliasinya (satu group) yaitu PT. Bayu Kamona Karya saat ini sama-sama mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terhadap Bupati Pidie karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasinya juga dicabut oleh Bupati Pidie melalui Surat Keputusan No. 540/667/KEP.19/2015 Tertanggal 11 Desember 2015.

Penggugat dan PT. Bayu Kamona Karya adalah satu group (afiliasi), di mana Pemegang Sahamnya, Komisaris dan Direksi Perseroan dimiliki dan diduduki oleh orang yang sama. Di sisi lain, PT. Bayu Kamona Karya juga mengalami permasalahan yang sama dengan Penggugat di mana Izin Usaha Pertambangan Eksplorasinya juga dicabut oleh Bupati Pidie secara bersamaan pada tanggal yang sama (berbeda SK). Wilayah IUP juga sama-sama berada di Kecamatan Geumpang, Pidie, dan sama-sama berada dalam Kawasan Hutan Lindung. Selain itu, pertimbangan pencabutan dalam Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan juga sama antara Penggugat dengan PT. Bayu Kamona Karya.

Oleh karena itu, Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah majelis hakim yang sama yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara yang diajukan oleh PT. Bayu Kamona Karya, agar putusannya nanti tidak saling berbeda dan bertentangan antara satu sama lain.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Bupati Pidie secara hukum termasuk dalam kategori Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan substansi penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara dijelaskan apa saja yang menjadi unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dikorelasikan dengan Objek Gugatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Objek Gugatan yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah suatu penetapan yang jelas dan nyata secara substansial dan isinya diwujudkan secara tertulis;
 - b. Objek Gugatan jelas dan nyata dikehendaki agar dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Bupati Pidie (Tergugat) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Objek Gugatan jelas dan nyata berisi Tindakan hukum dari tata usaha negara yang mendalilkan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan pada bidang pertambangan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yakni pada Penggugat.
3. Bahwa Objek Gugatan berupa keputusan tata usaha negara tersebut, telah jelas dan nyata bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum, yaitu:
 - a. Konkret karena ditentukan terkait semata-mata dengan dikeluarkan Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia;
 - b. Individual karena Objek Gugatan hanya ditujukan untuk Penggugat dan bukan untuk umum;

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- c. Final karena berdasarkan Objek Gugatan bisa dikeluarkan tanpa memerlukan persetujuan dari siapapun lagi;
- d. Dengan dikeluarkannya Objek Gugatan menjadi jelas dan nyata telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan ketentuan Pasal 1 angka 3 tersebut di atas, maka jelas keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bayu Kamona Karya Tertanggal 11 Desember 2015 adalah keputusan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
"Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
7. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga ditentukan:
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".
8. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil hukum tersebut di atas, karena kedudukan dari Tergugat berada di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), maka Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh memiliki kewenangan mengadili dan merupakan yurisdiksi yang sah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRATIF YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia diterbitkan oleh Bupati Pidie pada tanggal 11 Desember 2015;
2. Bahwa Penggugat menyadari kepentingannya dirugikan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia setelah berdiskusi dengan beberapa pihak yang mengerti tentang hukum dan pertambangan pada bulan Februari 2023;
3. Bahwa karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum AB & Partners berkantor di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529A, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan – 12940, dengan Surat No. Ref. : 06/SB-AB/INT//2023 Tertanggal 07 Maret 2023 telah mengajukan upaya administratif yaitu mengajukan keberatan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor: 540/667/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tersebut kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Maret 2023;
4. Bahwa setelah Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu mengajukan keberatan pada tanggal 14 Maret 2023, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban sebagai upaya penyelesaian terkait dengan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat dan oleh karena telah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja ditambah 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan upaya

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



administratif/ keberatan dari Penggugat, maka upaya administratif tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa upaya administratif yaitu pengajuan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
6. Bahwa fakta Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban atas upaya administrasi keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2023, maka gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah diperhitungkan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga oleh karena itu, gugatan aquo telah layak diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
7. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5), dalam hal keberatan tidak diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari, maka keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014:

"Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, pengajuan gugatan aquo oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena itu, sudah seharusnya diterima dan dikabulkan;
- E. KRONOLOGIS ATAU TAHAPAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI.
 1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata berkedudukan sebagai subjek hukum merasa sangat dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan selaku pelaku usaha pertambangan, yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya;
 2. Bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas suatu wilayah tertanda 06NOP004, yang terletak di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dengan luas area lahan seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar;
 3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat dikeluarkan oleh Bupati Pidie selaku pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang dimiliki oleh Penggugat diterbitkan melalui:
 - a. Keputusan Bupati Pidie Nomor: Nomor: 724 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 1 Desember 2006; Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 724 Tahun 2006 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.
 - b. Keputusan Bupati Pidie Nomor 635 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Kepada PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 30 November 2009;

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

- c. Keputusan Bupati Pidie Nomor: 511 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 16 Agustus 2012.

Keputusan Bupati Pidie Nomor 511 Tahun 2012 Tertanggal 16 Agustus 2012 tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun setelah Keputusan Bupati Pidie No. 635 Tahun 2009 berakhir.

4. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat pada tanggal 03 Juni 2013 perihal Permohonan Suspensi/ Penghentian Sementara terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, maka pada tanggal 15 Juni 2013, Bupati Pidie menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 297 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Penghentian Sementara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia.

Keputusan Bupati Pidie Nomor 297 Tahun 2013 tersebut diberikan untuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014.

5. Bahwa melalui Surat Keputusan Nomor 471 Tahun 2014 Tertanggal 12 Desember 2014, Bupati Pidie Kembali memberikan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penghentian Sementara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia.

Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 471 Tahun 2014 tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2015.

6. Bahwa sedianya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia masih berlaku hingga tanggal 30 November 2016, namun kemudian Bupati Pidie melalui Surat Keputusan Nomor:

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/668/KEP.19/2015, pada tanggal 11 Desember 2015 mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia.

Salah satu point pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tersebut adalah karena tidak adanya keseriusan dalam melakukan kegiatan eksplorasi.

7. Bahwa perlu diketahui, lokasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia yang terletak di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dengan luas area lahan seluas 10.000 (sepuluh ribu) hektar, berada dalam Kawasan Hutan Lindung;

8. Bahwa secara hukum, penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan komersial diperbolehkan, termasuk untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Penggunaan Kawasan hutan dapat dilakukan dengan mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan. Salah satu syarat untuk pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan adalah dengan melampirkan Rekomendasi dari Gubernur, dalam hal ini Gubernur Aceh.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menyatakan "*Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan/ atau Kawasan Hutan Lindung.*"

Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, disebutkan "*persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi rekomendasi dari Gubernur untuk pinjam pakai Kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/ walikota dan pemerintah*".

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggunaan Kawasan hutan termasuk hutan lindung dimungkinkan dan dapat dilakukan bahkan untuk kegiatan komersial termasuk untuk kegiatan pertambangan,

Halaman 14

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun harus mendapatkan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan dengan melampirkan rekomendasi dari Gubernur;

10. Bahwa untuk mendapatkan rekomendasi Gubernur dalam hal ini Gubernur Aceh selaku kepala pemerintahan provinsi Aceh, Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan Rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan lindung dari Gubernur Aceh, baik secara tertulis (resmi) maupun melalui jalur audiensi, namun tidak pernah mendapat tanggapan atau ditolak. Tindakan Gubernur Aceh yang tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dianggap sebagai penolakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
11. Bahwa permohonan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan yang diajukan dan mendapat penolakan dari Gubernur Aceh, diantaranya:
 - Surat No. 032/IX/PSS/2008 tertanggal 08 September 2008, ditujukan kepada Gubernur Aceh Cq. Asisten II Ekonomi & Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - Surat No. 06/PSS/II/2012 tertanggal 24 Januari 2012, ditujukan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Aceh;
 - Surat No. 002/PSS/IV/2013 tertanggal 01 April 2013, ditujukan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Cq. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Aceh.
12. Bahwa penolakan Gubernur Aceh atas permohonan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan sebagai persyaratan untuk pengajuan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, menjadi penyebab secara langsung Penggugat dianggap tidak serius dalam melakukan kegiatan eksplorasi sebagaimana salah satu pertimbangan pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie (Tergugat) dalam Surat Keputusan Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015. Oleh karenanya

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gubernur Aceh harus ikut bertanggung jawab secara hukum atas kerugian Penggugat yang disebabkan oleh keluarnya Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat;
13. Bahwa penolakan Gubernur Aceh atas permohonan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan memberikan andil secara langsung atas tidak dapatnya Penggugat melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan secara maksimal di lokasi tambang Penggugat sehingga keluarnya Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat, padahal secara hukum, penggunaan Kawasan hutan lindung untuk keperluan komersial dapat dilakukan asal mendapatkan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bayu Kamona Karya, tidak sah karena alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat Tidak Mempunyai Wewenang Hukum Untuk Mengeluarkan Objek Gugatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bupati/ walikota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan yang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota, sebagaimana kutipannya sebagai berikut:

"IUP diberikan oleh bupati/ walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/ kota".

Kewenangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 37 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral



dan Batubara tersebut di atas, kemudian dicabut dan dialihkan menjadi kewenangan Gubernur dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Di dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dalam menerbitkan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi.

Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan termasuk mencabut Izin Usaha Pertambangan. Kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Oleh karena itu, pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bayu Kamona Karya dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015 adalah tidak sah karena secara hukum bukan lagi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Artinya segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan produk hukum tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian, Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015 adalah tidak sah karena diterbitkan oleh pejabat yang secara hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengeluarkannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas, secara hukum yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia adalah Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintah Provinsi Aceh.

Halaman 17

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



b. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Administrasi Pemerintahan.

i. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014:

"Setiap Keputusan dan/ atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau AUPB".

Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Gugatan padahal bukan kewenangannya berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jelas dan terang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan tegas menyatakan setiap keputusan dan Tindakan harus ada dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terang Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tergugat sebagai kepala daerah kabupaten tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan maupun mencabut izin usaha pertambangan.



- ii. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan *"setiap keputusan dan/ atau tindakan harus ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang berwenang"*.

Karena Tergugat tidak berwenang lagi mengeluarkan Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- iii. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

"Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Bahwa dalam mengeluarkan Objek Gugatan, Tergugat memiliki kewajiban mutlak sebagaimana ketentuan Pasal 7



ayat (2) huruf f tersebut di atas, namun dalam mengeluarkan Objek Gugatan oleh Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat dan mengeluarkan Objek Gugatan.

Oleh karena dalam mengeluarkan Objek Gugatan tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat dan mengeluarkan Objek Gugatan, maka Objek Gugatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

c. Objek Gugatan Tidak Sesuai Dan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

i. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa setiap keputusan harus berdasarkan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, salah satunya adalah asas kepastian hukum yang diartikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Sebagaimana diketahui bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Parahita Sanu Setia adalah berada dalam lokasi hutan lindung. Secara hukum, kegiatan komersial termasuk kegiatan pertambangan dalam Kawasan hutan



lindung dibolehkan dengan syarat harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan. Untuk memenuhi persyaratan hukum agar mendapatkan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan harus ada Rekomendasi dari gubernur Aceh selaku kepala pemerintahan provinsi Aceh. Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan rekomendasi dari Gubernur Aceh, baik secara tertulis (resmi) maupun dengan cara audiensi, namun selalu ditolak atau tidak mendapatkan jawaban.

Dibolehkannya penggunaan Kawasan hutan dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang menyatakan "*Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan/ atau Kawasan Hutan Lindung*".

Mengenai persyaratan rekomendasi Gubernur sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang menyebutkan "*persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi rekomendasi dari Gubernur untuk pinjam pakai Kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/ walikota dan pemerintah*".

Fakta di atas, membuktikan bahwa pemerintah telah melanggar asas Kepastian Hukum, di mana setiap warga negara harus diperlakukan secara patut dan berkeadilan, serta dihormati semua haknya yang telah diperoleh berdasarkan keputusan pemerintah. Penggugat di satu sisi



telah memperoleh hak melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah IUPnya berdasarkan keputusan Tergugat, namun di sisi lain, pemerintah Provinsi tidak mengeluarkan Rekomendasi pinjam pakai Kawasan hutan. Akibatnya Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di lokasi IUPnya, sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangannya. Karena itu, Penggugat merasa haknya dipermainkan dan diombang-ambing sehingga tidak adanya kepastian.

Gubernur Aceh turut memberikan andil dalam keluarnya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tanggal 11 Desember 2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia oleh Tergugat. Dengan ditolaknya permohonan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan oleh Gubernur tanpa alasan dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan Penggugat tidak bisa bekerja maksimal dalam melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di lokasi Izin Usaha Pertambangannya.

Tindakan Tergugat dan Gubernur Aceh jelas dan terang telah bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dan karenanya, Tergugat dan Gubernur Aceh harus dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, terlebih Tindakan Gubernur Aceh yang tidak mengeluarkan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, setidaknya Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan di lokasi izin usaha pertambangan karena izin usaha pertambangannya dicabut secara tidak sah oleh Tergugat.



- ii. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan.

Salah satu poin pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 (Objek Gugatan) tersebut adalah Penggugat In Casu PT. Parahita Sanu Setia tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi karena tidak adanya keseriusan dalam melakukan kegiatan eksplorasi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Parahita Sanu Setia adalah berada dalam Kawasan hutan lindung. Secara hukum, kegiatan eksplorasi atau pertambangan dalam Kawasan hutan lindung dibolehkan dengan terlebih dahulu harus mendapatkan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Pasal 3 ayat (1) Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan:

"Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 hanya dapat diberikan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan/ atau Kawasan Hutan Lindung".

Pasal 11 ayat (2) Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan:

"Permohonan izin pinjam pakai Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri".

Berdasarkan ketentuan dalam Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka melakukan kegiatan yang bersifat komersil termasuk untuk kegiatan pertambangan eksplorasi diperbolehkan dengan ketentuan harus mendapatkan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Salah satu syarat



permohonan pengajuan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan harus melampirkan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Gubernur, dalam hal ini Gubernur Aceh.

Pasal 13 ayat (1) huruf c Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011

Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan:

“Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi rekomendasi dari Gubernur untuk pinjam pakai Kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/ walikota dan pemerintah”.

Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan rekomendasi dari Gubernur Aceh, baik secara tertulis (resmi) maupun dengan cara audiensi, namun selalu ditolak atau tidak mendapatkan jawaban.

Mengacu pada fakta tersebut di atas, ketidakseriusan Penggugat dalam melakukan kegiatan eksplorasi di dalam wilayah IUP bukan disebabkan oleh faktor internal Penggugat, melainkan disebabkan oleh faktor lain yang datang dari pemerintah provinsi sebagai penyelenggara negara di daerah provinsi karena tidak kunjung mengeluarkan Rekomendasi pinjam pakai Kawasan hutan, padahal ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi di Aceh mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Aceh.

PT. Woyla Aceh Minerals, sebuah perusahaan tambang yang telah diambil alih izin eksplorasi pertambangannya oleh perusahaan asal Australia (Far East Gold) memiliki lokasi/ lahan tambangnya seluas 13.300 hektar dalam Kawasan hutan lindung terletak di Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie. Lokasi lahan tambang PT. Woyla Aceh Minerals berbatasan dengan lokasi lahan

Halaman 24

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



tambang Penggugat, sama-sama terletak di Kecamatan Geumpang Pidie dan sama-sama dalam Kawasan Hutan Lindung. Namun meskipun lokasi lahan tambang Penggugat dan PT. Woyla Aceh Minerals di lokasi yang sama di Kecamatan Geumpang dan sama berada dalam Kawasan hutan lindung, namun perlakuan pemerintahan Aceh, baik provinsi maupun kabupaten berbeda satu sama lain. Saat ini, PT. Woyla Aceh Minerals telah mendapatkan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Gubernur dan izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan saat ini telah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi izin tambang. Penggugat berkali-kali mengajukan permohonan rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan, namun selalu ditolak dan tidak mendapatkan tanggapan dari Gubernur Aceh. Hal ini menyebabkan izin usaha pertambangan eksplorasi yang dimiliki oleh Penggugat akhirnya dicabut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Pemerintahan Aceh, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten telah melakukan Tindakan yang melanggar asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan.

iii. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas Ketidakberpihakan.

Bahwa Tergugat seharusnya menggunakan asas ketidakberpihakan dalam Objek Gugatan. Asas ketidakberpihakan yang diartikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: *“yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/ atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau Tindakan dengan*



mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskrimatif".

Dari perlakuan pemerintahan Aceh yang berbeda dengan yang dialami oleh Penggugat dan PT. Woyla Aceh Minerals, padahal sama-sama lokasi tambangnya berada di Kecamatan Geumpang, Pidie dan sama-sama berada dalam Kawasan hutan lindung, pemerintah Aceh telah melakukan Tindakan diskrimatif kepada Penggugat. Tindakan diskriminatif tersebut jelas dapat dikwalifikasi telah melanggar "asas ketidakberpihakan".

- iv. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan". Pengertian asas tidak menyalahgunakan kewenangan di atur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan*".

Berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan dalam menerbitkan Objek Gugatan merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan Tergugat tidak lagi mempunyai kewenangan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

Dengan demikian, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melampaui kewenangannya, maka Objek Gugatan tersebut dapat dikwalifikasi merupakan suatu objek keputusan tata negara yang bertentangan dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan".

G. PUTUSAN YANG DIMOHONKAN.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan yakni Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tanggal 11 Desember 2015;
3. Mewajibkan kepada Pejabat yang berwenang (Pj. Gubernur Aceh) untuk mencabut Objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tanggal 11 Desember 2015, dan;
4. Mewajibkan kepada Pejabat yang berwenang (Pj. Gubernur Aceh) untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang baru kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2023. Tergugat mengemukakan sebagai berikut:

I. EKSEPSI

1. Eksepsi *Abscuur libel*:
 - Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan dan saling bertentangan

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan dan saling bertentangan karena dalam petitum objek sengketa putusan yang dimohonkan Penggugat pada poin 3 hal 25 gugatan Penggugat yang mewajibkan kepada pejabat yang berwenang (Pj. Gubernur Aceh) untuk mencabut objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tanggal 11 Desember 2015, sementara dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan terkait upaya administratif yang Penggugat dalilkan hanya kepada Tergugat (Bupati Pidie) yang sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan atau jawaban sebagai upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana poin 4 hal 7 gugatan Penggugat sedangkan kepada Pj. Gubernur Aceh sama sekali tidak pernah Penggugat lakukan upaya administratifnya, maka dalam hal ini nyata dan jelas jika memang menurut Penggugat Pj. Gubernur yang berhak untuk mencabut objek gugatan mengapa upaya administratif ditujukan kepada tergugat (Pj Bupati Pidie).

2. Gugatan *Error In Personal*

- 2.1 Bahwa pada point 8, point 9, point 10, point 11, point 12 dan point 13 hal 12 sampai dengan hal 14 gugatan Penggugat, Penggugat menjelaskan terkait penolakan gubernur untuk memberikan rekomendasi pinjam pakai hutan lindung akan tetapi penggugat tidak menjadikan gubernur sebagai para pihak (Tergugat) dalam gugatan ini, oleh karena itu patut majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan ini adalah gugatan kurang para pihak (*plurium litis consortium*).
- 2.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 menerangkan sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang



diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Oleh karena penggugat meminta untuk dicabut dan dibatalkan keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tanggal 11 Desember 2015 dan gugatan baru dilakukan pada Tahun 2023 dimana Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah melewati batas waktu 2 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas keputusan tersebut adalah bukan Tergugat (Bupati Pidie), maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan **Error In Personal**

- 2.3 Bahwa Dikarenakan Potitum Gugatan Atau Putusan Yang Dimohonkan pada poin 3 hal 25 gugatan Penggugat yaitu mewajibkan kepada pejabat yang berwenang (Pj. Gubernur Aceh) untuk mencabut objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tanggal 11 Desember 2015, akan tetapi Gubernur dalam perkara ini tidak ikut digugat seharusnya Gubernur menjadi tergugat dalam perkara ini. dengan tidak di ikut sertakan Gubernur sebagai Tergugat maka gugatan ini tidak lengkap secara formil sehingga pantas untuk di tolak.
- 2.4 Bahwa kelima potitum putusan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ada satupun poin yang membebaskan Bupati Pidie (Tergugat) untuk melakukan tindakan apa pun terhadap objek sengketa, maka gugatan ini gugatan error in persona jelas telah menggugat orang yang salah, seharusnya yang di gugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Aceh sebagaimana petitum (Putusan yang dimohonkan) oleh Penggugat.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3.2 Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, Huruf V angka 3 disebutkan bahwa "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" sedangkan objek sengketa dalam perkara ini langsung ditujukan ke Penggugat dan Penggugat mengetahui akibat hukum dari diterbitkannya objek sengketa.

3.3 Bahwa Penggugat terlambat dalam melakukan upaya Administratif terhadap objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015, tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 11 Desember 2015. Seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif terhadap objek sengketa paling lama 90 hari sejak diterimanya objek sengketa tersebut bukan sejak Penggugat berdiskusi mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa karena Penggugat adalah merupakan sebuah perusahaan yang besar dan telah berdiri sejak Tahun 1993 lalu, yang pastinya telah mempunyai pengalaman dan ilmu pengetahuan dibidang perusahaan maka mustahil Penggugat tidak paham dan tidak menyadari kerugian yang ditimbulkan oleh sebab ditetapkan objek sengketa oleh Bupati Pidie karena

Halaman 30

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang saat ditetapkan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.

4. Kewenangan Mengadili

4.1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena Penggugat tidak melakukan upaya Administratif terhadap objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 11 Desember 2015 sebab upaya administratif yang dilakukan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa bukan setelah lebih kurang 8 tahun.

4.2. Bahwa karena upaya administratif yang diajukan Penggugat telah lewat 90 hari sejak ditetapkannya objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak mengadili perkara ini. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

2. Bahwa terhadap point A gugatan Penggugat mengenai "Objek GUGATAN (OBJECTUM LITIS)" adalah benar objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Pidie selaku pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan izin Usaha

Halaman 31

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 11 Desember 2015 (objek gugatan) yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

3. Bahwa terhadap point B gugatan Penggugat mengenai “Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Aquo”, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

3.1 Bahwa terhadap point 1 hal 3 gugatan Penggugat Tergugat tidak berkapasitas untuk mengomentari mengenai Akta Pendirian PT Parahita Sanu Setia

3.2 Bahwa terhadap point 2 hal 3 gugatan Penggugat Tergugat tidak berkapasitas untuk mengomentari Akta mengenai Direktur Utama Perseroan

3.3 Bahwa benar Penggugat memiliki izin usaha pertambangan Eksplorasi atas suatu wilayah tertanda 06NOP004, yang terletak di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar. izin usaha pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh Pengugat dikeluarkan oleh Bupati Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 724 Tahun 2006 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia tanggal 1 Desember 2006, Kemudian Keputusan Bupati Pidie Nomor: 635 Tahun 2009 tentang Perpanjangan dan Penyesuaian Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia tanggal 30 November 2009 dan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 511 Tahun 2012 tentang Penyesuaian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia tanggal 16 Agustus 2012, dapat Tergugat sampaikan bahwa izin yang dimiliki Penggugat tentunya setelah memenuhi semua persyaratan dan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1)

Halaman 32

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

“Badan Usaha, Koperasi, dan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Undang-Undang,

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Pengugat tidak menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan pertambangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sehingga Tergugat mencabut izin usaha pertambangan eksplorasi (objek sengketa).

3.4 Bahwa Penetapan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015, Tergugat mencabut izin usaha Penggugat tentunya karena sudah ada rentetan kejadian dan teguran kepada Penggugat karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya (lihat kembali ketentuan memperhatikan pada objek sengketa), oleh karena itu objek sengketa yang Tergugat terbitkan merupakan kejadian pencabutan izin yang sudah melalui tahapan-tahapan dan teguran kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya.

3.5 Bahwa dalil Penggugat point 5 halaman 4 gugatan Penggugat, Penggugat secara terang benderang mengakui akibat hukum dari keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia (Objek Gugatan) tersebut, Penggugat yang merupakan

Halaman 33
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan hukum perdata kepentingan hukumnya sangat dirugikan, artinya Penggugat sejak diterbitkannya keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 sudah berakibat hukum terhadap Penggugat, antara lain dapat Tergugat jelaskan:

a. Penggugat menyatakan "Penggugat yang berkedudukan sebagai subjek hukum merasa **"sangat dirugikan"** karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan selaku pelaku usaha pertambangan yang lokasi tambangnya terletak di Kecamatan Geumpang, Pidie, Provinsi Aceh".

Dari pernyataan Penggugat tersebut, Penggugat sendiri mengakui sejak diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa sangat dirugikan. Bukan hasil konsultasi dengan beberapa pihak pada bulan Februari 2023 sebagaimana dalil atau pernyataan Penggugat pada point 2 hal.9 gugatan Penggugat.

b. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat "tidak mendapatkan kepentingan dan hak hukum" sebagai pelaku usaha pertambangan yang telah memiliki izin usaha pertambangan Eksplorasi, karena telah dilanggar oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Objek Gugatan.

Dari pernyataan Penggugat tersebut, Penggugat hanya berorientasi hak Penggugat tidak didapatkan lagi sementara kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi tidak pernah Penggugat lakukan sampai terbitnya pencabutan izin usaha eksplorasi oleh Tergugat.

c. Penggugat menyatakan bahwa "Dengan dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas apapun baik secara administrasi maupun fisik di lokasi tambang yang terletak di Kecamatan Geumpang, Pidie, Provinsi Aceh;"

Halaman 34

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Dari pernyataan Penggugat tersebut, Penggugat secara jelas dan nyata saat dikeluarkannya objek gugatan, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas apapun baik secara administrasi maupun fisik di lokasi tambang artinya secara nyata dan jelas Penggugat mengetahui akibat hukum dari dicabutnya izin dengan tidak bisa lagi beraktivitas di lokasi tambang, dan tidak pernah melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha"

- d. Akibat Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan apapun di lokasi tambang, baik administrasi maupun fisik termasuk melakukan kegiatan operasi produksi di atas lokasi izin usaha pertambangan, Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil.

Dari pernyataan Penggugat tersebut, Penggugat secara jelas dan nyata saat dikeluarkannya objek gugatan, mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan apapun di lokasi tambang dan secara nyata mengakui telah menderita kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil artinya secara nyata dan jelas Penggugat mengetahui akibat hukum dari dicabutnya izin dengan menderita kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil dan setelah dicabut izin Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.

4. Bahwa terhadap point C gugatan Penggugat mengenai "KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH DALAM



MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA AQUO”, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

4.1 Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat melakukan upaya administratif lebih kurang selama 8 tahun sejak objek gugatan ditetapkan dan diterima oleh Penggugat maka PTUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

4.2 Bahwa oleh karena tenggang waktu untuk melakukan gugatan sudah lewat, maka PTUN Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara aquo

5. Bahwa terhadap point D gugatan Penggugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara Dan Upaya Administratif Yang Telah Dilakukan Oleh Penggugat, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

5.2 Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, Huruf V angka 3 disebutkan bahwa “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” sedangkan objek sengketa dalam perkara ini langsung ditujukan ke Penggugat dan Penggugat mengetahui akibat hukum dari diterbitkannya objek sengketa.

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



5.3 Bahwa Penggugat terlambat dalam melakukan upaya Administratif terhadap objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Nomor: 540/668/KEP.19/2015, tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 11 Desember 2015. Seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif terhadap objek sengketa paling lama 90 hari sejak diterimanya objek sengketa tersebut bukan sejak Penggugat berdiskusi mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat terbitnya objek sengketa karena Penggugat adalah merupakan sebuah perusahaan yang besar dan telah berdiri sejak tahun 2003 lalu, yang pastinya telah mempunyai pengalaman dan ilmu pengetahuan dibidang perusahaan maka mustahil Penggugat tidak paham dan tidak menyadari kerugian yang ditimbulkan oleh sebab ditetapkannya objek sengketa oleh Bupati Pidie karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang saat ditetapkan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.

5.4 Bahwa dikarenakan pengajuan upaya administratif dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023, sangat jelas Bupati Pidie tidak perlu menanggapinya karena seharusnya upaya administratif dilakukan pada awal tahun 2016 sebelum melewati 90 hari sejak objek gugatan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

6. Bahwa terhadap point E gugatan Penggugat mengenai “Kronologis Atau Tahapan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi”, Tergugat jelaskan sebagai berikut:

6.1 Tergugat tidak berkapasitas untuk mengomentari mengenai point 1 hal 10 gugatan Penggugat.

6.2 Bahwa terhadap point 2, point 3, point 4, point 5 dan point 6 hal 11 dan hal 12 gugatan Penggugat, bahwa benar Penggugat memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha pertambangan Eksplorasi atas suatu wilayah tertanda 06NOP004, yang terletak di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) hektar. izin usaha pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh Pengugat dikeluarkan oleh Bupati Pidie berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 724 Tahun 2006 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia tanggal 1 Desember 2006, Kemudian Keputusan Bupati Pidie Nomor: 635 Tahun 2009 tentang Perpanjangan dan Penyesuaian Pemberian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Parahita Sanu Setia tanggal 30 November 2009 dan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 511 Tahun 2012 tentang Penyesuaian izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bayu Kamona Karya tanggal 16 Agustus 2012, izin yang dimiliki Penggugat tentunya setelah memenuhi semua persyaratan dan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:

“Badan Usaha, Koperasi, dan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penggugat sudah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

Namun Penerbitan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015, Tergugat mencabut izin usaha Penggugat *“karena sudah ada rentetan kejadian dan teguran kepada Penggugat”* sebab Penggugat tidak memenuhi kewajibannya (lihat

Halaman 38

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



kembali ketentuan memperhatikan pada objek sengketa), oleh karena itu objek sengketa yang tergugat tetapkan merupakan pencabutan izin yang sudah melalui tahapan-tahapan dan teguran-teguran kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi pada saat itu penggugat tidak mempermasalahkannya.

6.3 Bahwa terhadap point 7, point 8, point 9, point 10, point 11, point 12, point 13 hal 12 sampai dengan hal 14 gugatan Penggugat merupakan bukan kewenangan tergugat untuk menjawab atau menanggapi gugatan penggugat karena sudah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur), akan tetapi gubernur dalam gugatan ini tidak dijadikan sebagai Tergugat sebagaimana eksepsi tergugat di atas.

7. Bahwa terhadap point F gugatan Penggugat mengenai Dasar dan Alasan Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat jelaskan sebagai berikut:

7.1 Bahwa terhadap huruf a halaman 15 gugatan penggugat yang menyatakan tergugat tidak mempunyai wewenang hukum untuk mengeluarkan objek gugatan adalah pernyataan yang salah, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 404 menerangkan sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"

Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 point a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menerangkan bahwa:

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota”

Serta sesuai dengan ketentuan pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menerangkan bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
- d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Halaman 40

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'.

Dalam pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut tidak mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 404 menerangkan sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas bahwa tergugat mempunyai wewenang hukum untuk menetapkan objek sengketa dan sah secara hukum, dikarenakan Keputusan Bupati Pidie Nomor 540/668/KEP.19/2015, tentang Pencabutan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tertanggal 11 Desember 2015, maka sangat jelas tahun penetapan objek sengketa masih belum melewati masa 2 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

- 7.2** Bahwa terhadap huruf b hal 16 gugatan penggugat, tidak perlu tergugatanggapi karena sudah sangat jelas objek sengketa sah menurut hukum dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 404.
- 7.3** Bahwa terhadap huruf c, hal 19 gugatan penggugat, merupakan bukan kewenangan tergugat untuk menjawab atau menanggapi gugatan penggugat karena sudah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Gubernur), akan tetapi Gubernur dalam

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ini tidak dijadikan sebagai Tergugat sebagaimana eksepsi tergugat di atas.

7.4 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota menyebutkan bahwa:

"Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. melakukan mutasi ASN;*
- b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan*
- d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya"*

Maka sangat jelas bahwa tergugat tidak berwenang untuk membatalkan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvanlijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Majelis Hakim yang mulia yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 06 Juni 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Juni 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 12 Juni 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Juni 2023;

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, sebagai berikut:

1. P - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Parahita Sanu Setia Nomor 24, tanggal 8 Februari 1993 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Parahita Sanu Setia Nomor 04, tanggal 08 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Kartu Tanda Penduduk Direktur PT. Parahita Sanu Setia, dengan NIK No. 3171076408560005 atas nama Sufiana Bachtiar (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tanggal 11 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 724 Tahun 2006 Tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 1 Desember 2006 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 635 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Parahita Sanu Setia tanggal 30 November 2009 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : fotokopi);
Keputusan Bupati Pidie Nomor : 511 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Parahita Sanu Setia Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie tanggal 16 Agustus 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 297 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Penghentian Sementara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie tanggal 15 Juni 2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 471 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Penghentian Sementara Terhadap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Tanda Terima Berkas Pengajuan Keberatan Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Parahita Sanu Setia Nomor : 503/1154/2023 tanggal 14 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Lampiran Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral Dan Batubara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P - 12 : Surat PT. Parahita Sanu Setia Nomor : 032/IX/PSS/2008, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Eksplorasi Dalam Kawasan Hutan Lindung, tanggal 08 September 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P - 13 : Surat PT. Parahita Sanu Setia Nomor : 06/PSS//2012, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan Eksplorasi Di Kawasan Hutan, tanggal 24 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P - 14 : Surat PT. Parahita Sanu Setia Nomor : 002/PSS/IV/2013,

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Kegiatan
Eksplorasi Di Kawasan Hutan, tanggal 01 April 2013
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. P - 15 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
P.18/Menhut-II/2011, Tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya
masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 14 sebagai berikut:

1. T - 1 : Surat Gubernur Aceh Nomor : 545/16529 Perihal
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan tanggal 28 Juli 2015
(Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 540/668/KEP.19/2015
Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
PT. Parahita Sanu Setia tanggal 11 Desember 2015
(Fotokopi sesuai dengan salinan);
3. T - 3 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 540/1436/2018 Tentang
Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Dan
Batubara Secara Kolektif Di Aceh tanggal 27 Desember
2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T - 4 : Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014 Tentang
Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan
Batubara tanggal 30 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
5. T - 5 : Surat dari Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara
Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik
Indonesia Nomor 1577/30/DJB/2015 Perihal Tindak Lanjut
Korsup Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bersama KPK tanggal 7 September 2015 (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
6. T - 6 : Surat dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Aceh Nomor : 540/072 Perihal Tindakanlanjut Hasil Rapat

Halaman 45

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Dan Supervisi Dengan KPK tanggal 10 Maret

2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. T - 7 : Surat dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Aceh Nomor : 540/073 Perihal Pelaporan Rencana Aksi Tahap I tanggal 10 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T - 8 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Paradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T - 10 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tantang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Paradilan Tata Usaha Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T - 11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T - 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tantang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T - 13 : Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tantang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T - 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi maupun ahli;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 18 Juli 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli

Halaman 46

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Juli 2023 pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah berupa: Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 (bukti P-4 identik dengan bukti T-2);

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan sengketa a quo berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *Abscuur libel*;
2. Gugatan *Error In Personal*;
3. Tenggang Waktu;
4. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 47

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mempelajari pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : Keputusan Bupati Pidie Nomor : 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia 11 Desember 2015 (bukti P- 4 identik dengan bukti T-2) dan yang menjadi Tergugat dalam sengketa a quo adalah Bupati Pidie dengan tempat kedudukan di Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh karena kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang semula berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan kemudian dicabut dan dialihkan menjadi kewenangan Gubernur dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, yang tertuang dalam lampiran undang-undang tersebut pada huruf CC tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari dasar dan alasan gugatan tersebut, maka dalam petitum gugatan Penggugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan yakni Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tanggal 11 Desember 2015;
3. Mewajibkan kepada Pejabat yang berwenang (Pj. Gubernur Aceh) untuk mencabut Objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Pidie Nomor:

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540/668/KEP.19/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia Tanggal 11 Desember 2015, dan;

4. Mewajibkan kepada Pejabat yang berwenang (Pj. Gubernur Aceh) untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang baru kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas berkaitan dengan eksepsi Tergugat, gugatan Penggugat *Abscuur libel* dan *Error In Personal*, Pengadilan berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, berdasar ketentuan tersebut, maka warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, baru dapat mengajukan gugatan

Halaman 49
Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah terlebih dahulu menempuh Upaya administratif kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara Upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Bab X tentang Upaya Administratif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Menimbang, bahwa yang perlu dipahami dari pengaturan upaya administratif tersebut di atas adalah, bahwa ketentuan tersebut mengatur siapa saja yang dapat melakukan Upaya administratif dan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan mana yang berwenang untuk menerima dan menyelesaikan upaya administratif tersebut serta bagaimana tata cara penyelesaiannya, dan ketentuan tersebut hanya berlaku dalam lingkungan eksekutif, artinya apabila ada penilaian berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif oleh warga masyarakat, maka yang berwenang untuk menilai apakah suatu pengajuan upaya administratif itu telah lewat waktu atau tidak adalah badan dan/atau pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan: Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya administratif kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa a quo objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Pidie (vide bukti P-4 = bukti T-2), bila merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka upaya administratif ditujukan kepada Bupati Pidie yang menetapkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian kapan tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang menentukan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum bukti P-10 berupa tanda terima pengajuan keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan PT. Parahita Sanu Setia dengan Nomor: 503/1154/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tata cara upaya keberatan diatur sebagai berikut :

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 51

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa didalam sidang pembuktian Pengadilan tidak menemukan bukti, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diselesaikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 hari kerja dan setelah selesai tenggang waktu tersebut Tergugat tidak pula menetapkan keputusan apapun atau tidak pula menyikapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung setelah tenggang waktu penyelesaian keberatan 10 hari (kerja) dijumlahkan dengan 5 hari (kerja) untuk menetapkan keputusan atau menyikapi keberatan Penggugat menjadi 15 hari (kerja);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 14 Maret 2023 (bukti P-10) dan tidak pernah dijawab atau disikapi oleh Tergugat, dengan demikian maka tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dihitung setelah melewati 15 hari (kerja), yaitu setelah jatuh pada tanggal 5 April 2023, dengan demikian tenggang waktu 90 hari (kerja) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung setelah tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana tanggal gugatan dan tanda terima pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 April 2023, berdasar fakta hukum tersebut Pengadilan

Halaman 52

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan pengadilan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum sehingga patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat patut untuk tidak diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka Pengadilan melanjutkan pertimbangannya hukumnya berkaitan dengan pokok sengketa;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi isu utama dalam sengketa a quo adalah apakah Bupati Pidie berwenang dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 (bukti P-4 identik dengan bukti T-2);

Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan dengan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan operasi produksi semula adalah kewenangan Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota (vide Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2014 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sesuai dengan ketentuan Pasal 411 undang-undang tersebut

Halaman 53

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan undang-undang ini mulai berlaku mulai diundangkan, artinya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah berlaku mulai dan sejak tanggal 2 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut pada pokoknya mengatur berkaitan dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (vide Pasal 9 undang-undang pemerintahan daerah);

Menimbang, bahwa khusus berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi (vide Pasal 14 ayat (1) undang-undang pemerintahan daerah);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut di atas dapat dipahami, bahwa untuk sumber daya mineral urusan pemerintahannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi tidak diberikan kepada kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren untuk sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi secara rinci diatur lebih lanjut dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat Dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota pada huruf CC. tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral angka 2. Mineral dan batu bara, huruf b. kewenangan daerah provinsi Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan IUP yang terlanjur sudah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota setelah diundangkannya undang-undang pemerintahan daerah ini, menurut ketentuan peralihan Pasal 402 menentukan: Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Izin Usaha Pertambangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah kewenangan pemberian izin ada pada Gubernur sebagai kepala Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat objek sengketa berupa: Keputusan Bupati Pidie Nomor : 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 (bukti P-4 identik dengan bukti T-2), diterbitkan atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akibat dari keputusan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak sah menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada (vide Pasal 70 ayat (2));

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati Pidie tidak berwenang menerbitkan atau membuat keputusan objek sengketa a quo, maka keputusan objek sengketa berupa: Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 (bukti P-4 identik dengan

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-2) tidak mengikat semenjak keputusan tersebut ditetapkan, dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan a quo dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap keputusan yang tidak sah sebagaimana ditentukan pada ketentuan tersebut di atas tidak diperlukan lagi keputusan pencabutan;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan bukti Penggugat berupa bukti P-12 sampai dengan bukti P-14 berupa permohonan rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam untuk penyelidikan eksplorasi di Kawasan hutan lindung yang diajukan pada tanggal 8 September 2008 (bukti P-12), tanggal 24 Januari 2012 (bukti P-13) dan tanggal 1 April 2013 (bukti P-14), bahwa IUP yang dimohonkan oleh Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Lindung, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Penggugat dapat melakukan kegiatan eksplorasi di Kawasan hutan lindung setelah memperoleh persetujuan prinsip penggunaan Kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa sampai dengan Tergugat menerbitkan objek sengketa sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam persidangan tidak ditemukan bukti Gubernur telah memenuhi permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati Pidie tidak berwenang menerbitkan IUP, maka Penggugat syarat untuk mendapatkan persetujuan prinsip penggunaan Kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan cukup dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh, dengan mengulang permohonan IUP kepada Gubernur Aceh;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum berkaitan dengan pokok perkara tersebut gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 56

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015;
3. Menyatakan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.500 ,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.,

Halaman 57

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H., dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, melalui sistim informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

t.t.d

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

M. ARIEF PRATOMO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ANWAR, S.H.

Halaman 58

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Rincian Biaya Perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	12.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +
Jumlah Rp. 292.500,-
(dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)